



## Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Gedung Frans Seda Lt 3 Jalan Dr Wahidin Raya no 1 10710 021150222

[www.djppr.kemenkeu.go.id](http://www.djppr.kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko / Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

# Pemberian Jaminan Atas Pelaksanaan Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah


No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permintaan Pembayaran Tunggal
2. Salinan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan
3. Berita acara rekonsiliasi atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak PT SMI atas rincian hasil perhitungan Tunggal.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. PT SMI melakukan perhitungan Tunggakan dan melakukan rekonsiliasi dengan Pemda yang Gagal Bayar pembayaran kewajiban pinjaman;
2. PT SMI menyampaikan surat permintaan pembayaran Tunggakan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dengan ditembuskan kepada Menteri;
3. DJPPR, dalam hal ini Direktorat PRKN melakukan Verifikasi atas permintaan dari PT SMI;
4. Verifikasi dilakukan untuk validasi data pinjaman daerah yang mengalami gagal bayar, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 /PMK.08/2016.
5. Hasil verifikasi di tuangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan pejabat yang mewakili PT SMI.
6. Berita acara verifikasi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permintaan pembayaran Tunggakan diterima oleh Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara serta dinyatakan benar dan lengkap
7. Berdasarkan berita acara verifikasi DJPPR membayar Tunggakan dengan menggunakan Dana Jaminan

## Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Gedung Frans Seda Lt 3 Jalan Dr Wahidin Raya no 1 10710 021150222

[www.djppr.kemenkeu.go.id](http://www.djppr.kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko / Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara



### Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Maksimal 15 (lima belas) hari kerja sejak Surat Permintaan Pembayaran Tunggalan diverifikasi lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pembayaran tunggalan kewajiban pinjaman kepada PT SMI.

### Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

- a. Kotak Pengaduan yang tersedia pada setiap lantai Gedung Frans Seda DJPPR;
- b. *Whistleblowing system* Kementerian Keuangan ([www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id));
- c. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME (telepon dengan kode akses 134, surat elektronik dengan alamat [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id), dan layanan Hubungi Kami pada situs web Kementerian Keuangan, [www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami](http://www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami));
- d. Pusat Kontak Layanan Sapa DJPPR (telepon dengan kode akses 150222, surat elektronik dengan alamat [sapadjppr@kemenkeu.go.id](mailto:sapadjppr@kemenkeu.go.id), dan layanan website dengan alamat [www.sapadjppr.kemenkeu.go.id](http://www.sapadjppr.kemenkeu.go.id));
- e. E-mail pengaduan: [pengaduan.djppr@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.djppr@kemenkeu.go.id); dan/atau
- f. Seluruh media sosial DJPPR (Instagram, Twitter, dan/atau Facebook).

Pengaduan Layanan yang dilengkapi dengan identitas diri dan alamat akan ditindaklanjuti dengan penyampaian tanggapan dari Sekretariat DJPPR sesuai dengan prosedur yang berlaku.